



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan DPT dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, PPK, Panwas Kota Pariaman atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

6. Masukan...

6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam), apabila data yang ditujukan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi DPSHP setelah menerima rekapitulasi DPSHP dari PPK se Kota Pariaman;
2. KPU Kota Pariaman dalam melakukan rekapitulasi DPSHP dibantu oleh PPK untuk membacakan secara bergantian Rekap DPSHP tingkat Kecamatan dimulai urutan Kecamatan dalam Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH).

KETIGA : Teknis pelaksanaan Penetapan DPT dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. KPU Kota Pariaman dalam menetapkan DPT menggunakan formulir Model A.3-KWK;
2. KPU Kota Pariaman menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK;
3. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Panwas Kota Pariaman
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

4. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan pentapan DPT sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukum Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
5. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud angka 1(satu), dalam bentuk *softcopy* dengan *format portable documnt format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Pariaman, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Pariaman;
6. KPU Kota Pariaman memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Pariaman, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Pariaman.

KEEMPAT : Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman yang menghadiri rapat pleno terbuka, membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, yang disaksikan oleh Panwas Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

tdd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari